



**PUTUSAN**  
**Nomor 2163 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WIWIK RUSFENDI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Selokan Mataram II Perum Adwiya, RT 08/27, Condongcatur Depok, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pangastuti Utami, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Rejowinangun KG. I Nomor 459D, Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1 **PT BANK PERMATA, Tbk, Jakarta, cq. BANK PERMATA Cab. Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Mangkubumi Nomor 26-28, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Korindo Lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014;

2 **PT BALAI MANDIRI PRASARANA**, berkedudukan di Jalan Janti Nomor C2, Plumbon Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa pada tanggal 26 April 2010, Penggugat menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dari PT. Bank Permata, Tbk. Dengan Nomor KK/10/00003/N/01/MORTG yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan pagu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu fasilitas selama 180 (delapan puluh) bulan;

- 2 Bahwa Penggugat selalu beritikad baik untuk melakukan angsuran setiap bulannya kepada Tergugat I sebesar Rp12.008.584,00 (dua belas juta delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) angsuran Penggugat tersebut dibayarkan setiap tanggal 27 dan angsuran pertama telah dimulai pada tanggal 27 April 2010;
- 3 Bahwa Penggugat adalah nasabah yang mempunyai itikad baik dengan rutin setiap bulannya melakukan angsuran pembayaran kepada Pihak Tergugat I akan tetapi pada saat angsuran yang ke 14 (empat belas) tepatnya di bulan Mei 2011, tiba-tiba ada kenaikan angsuran yang dilakukan Tergugat I secara sepihak dengan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, dimana angsuran sebelumnya sebesar Rp12.008.584,00 (dua belas juta delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp14.559.902,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ratus dua rupiah);
- 4 Bahwa kenaikan angsuran secara sepihak dengan tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat I sangat mengagetkan Penggugat karena tanpa pemberitahuan dan atau kesepakatan kedua belah pihak, hal tersebut jelas melanggar ketentuan 2 point 2.3 dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor KK/10/00003/N/01/MORTG tertanggal 26 April 2010, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- 5 Bahwa terhadap kenaikan secara sepihak dengan nilai kenaikan yang sangat tinggi tersebut sudah Penggugat konfirmasi kepada Tergugat I melalui telepon, yang diminta Penggugat ada saat itu sekitar bulan Oktober 2011 Penggugat minta untuk dikembalikan seperti angsuran semula yaitu sebesar Rp12.008.584,00 (dua belas juta delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan pada saat itu Pihak Tergugat I mengiyakan untuk mengembalikan nilai angsuran pada posisi semula, namun pada kenyataannya angsuran/bunga tidak pernah diturunkan masih tetap pada kenaikan yang sangat tinggi yaitu Rp14.559.902,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ratus dua rupiah) hal tersebut terbukti diangsuran Penggugat bulan Oktober 2011 sehingga jawaban yang mengiyakan akan mengembalikan pada angsuran semula adalah sebuah kebohongan dan tindakan yang demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa dengan tidak adanya perubahan besaran angsuran Penggugat ke kondisi semula, maka proses pembayaran Penggugat menjadi terganggu dan tidak lancar. Atas hal yang demikian, sekitar bulan Juli 2012 pihak Tergugat I sering mendatangi ruko tempat usaha Penggugat (yaitu ruko yang sertifikatnya dijadikan agunan), sehingga membuat karyawan Penggugat merasa risih dan terganggu hal tersebut mengakibatkan merosotnya kinerja dan konsentrasi kerja karyawan sehingga omset/ penghasilan perusahaan menjadi sangat berkurang sampai sekarang, hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat;
- 7 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Tergugat II menyampaikan surat perihal Pemberitahuan Lelang yang akan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2012, berupa aset yang menjadi jaminan PT. Bank Permata, Tbk. Yaitu HGB Nomor 197 tanggal 16 September 2012, berupa sebidang tanah seluas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat persegi) yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 4, Kav R-34 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta;
- 8 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang akan melakukan lelang tanpa adanya peringatan I (SP1), peringatan II (SP2) dan peringatan (SP3) terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tindakan tersebut tanpa dasar yang jelas dan telah melebihi kewenangan karena Tergugat II tidaklah mengetahui pokok permasalahan yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat I;
- 9 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seharusnya dan sepantasnya agunan Sertifikat (Hak Guna Bangunan)/HGB Nomor 197 atas nama Wiwik Rusfendi, S.E. yang beralamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 4 Kav R-34 Kelurahan Baciro, Gondokusuman Yogyakarta dikembalikan kepada pihak Penggugat;
- 10 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat baik secara Materiil maupun immaterial, dan oleh karenanya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dengan rincian:
- a Kerugian materiil, Tergugat sudah selama 6 (enam) bulan tidak bekerja dan menjalankan usahanya dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugiannya  $6 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$  (sembilan puluh juta rupiah);
  - b Kerugian immaterial sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

- 11 Bahwa guna menjamin terpenuhinya Gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap HGB Nomor 197 atas nama Wiwik Rusfendi, S.E yang beralamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 4 Kav R-34 Kelurahan Baciro, Gondokusuman Yogyakarta yang menjadi objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2 Menyatakan menurut Hukum Tergugat I dan Tergugat II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  - 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan agunan sertifikat HGB Nomor 197 atas nama Wiwik Rusfendi, S.E, yang beralamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 4 Kav R-34 Kelurahan Baciro, Gondokusuman Yogyakarta diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
  - 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
  - 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut dalam sertifikat HGB Nomor 197 atas nama Wiwik Rusfendi, S.E yang beralamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 4 Kav R-34 Kelurahan Baciro, Gondokusuman Yogyakarta;
  - 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- 1 Bahwa Penggugat dalam positanya sama sekali tidak menguraikan kejadian (peristiwa hukum) sebagai dasar tuntutananya, yaitu pengembalian agunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) HGB Nomor 197/Baciro atas nama Wiwik Rusfendi, S.E hanya menyatakan “akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sudah sepantasnya SHGB Nomor 187/Baciro dikembalikan kepada Penggugat” (*vide*: posita butir 9), tetapi Penggugat tidak menguraikan apakah dalam pemberian SHGB Nomor 197/Baciro sebagai agunan tersebut cacat yuridis, seperti adanya paksaan, kekeliruan, kekhilafan dan pemalsuan/penipuan sementara faktanya pemberian SHGB Nomor 197/Baciro sebagai agunan atas fasilitas kredit telah disetujui oleh Penggugat, sebagaimana ternyata dalam perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (ketentuan khusus) Nomor KK/10/00003/N/ 01/MORTG tanggal 26 April 2010 *jo* Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 25 tanggal 26 April 2010 yang dibuat dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H Notaris di Yogyakarta, oleh karenanya pemberian SHGB Nomor 197/Baciro sebagai agunan telah sah secara hukum;

Sehingga sangat tidak beralasan, tiba-tiba Penggugat dalam tuntutan nya butir 3 telah menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan SHGB Nomor 197/Baciro kepada Penggugat, tanpa menuntut terlebih dahulu pembatalan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (ketentuan Khusus) Nomor KK/10/00003/N/01/ MORTG tanggal 26 April 2010 *jo* Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 25 tanggal 26 April 2010 yang dibuat dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H Notaris di Yogyakarta. Dengan demikian antara posita (*rechtsfeiten*) dan tuntutan (petitum) tidak sinkron, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa di samping itu, tuntutan Penggugat kepada Tergugat II untuk mengembalikan SHGB Nomor 197/Baciro kepada Penggugat juga tidak jelas/kabur, karena antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor KK/10/00003/N/01/MORTG tanggal 26 April 2010, lagipula SHGB Nomor 197/Baciro sebagai jaminan ada pada Tergugat I selaku kreditur, bukan Tergugat II;

- 2 Bahwa selain itu, jika memang benar dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum *quod non* maka seharusnya Penggugat menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab timbulnya kerugian dan bentuk-bentuk kerugian yang dialaminya. Tanpa adanya perincian mengenai apa yang menjadi penyebab timbulnya kerugian dan jenis/bentuk

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerugian dimaksud, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1988 Nomor 1720 K/Pdt/1986);

3 Dalam hal ini, Gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya perincian kerugian dimaksud, tetapi hanya menyatakan:

- Kerugian Materiil, Tergugat 6 bulan tidak bekerja dan menjalankan usahanya dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian 6 x Rp15.000.000,00 = Rp90.000.000,00;

Dalil kerugian ini cukup aneh dan tidak masuk akal, dalam hal mana tindakan Tergugat I adalah sah secara hukum, yakni mohon kepada Penggugat agar *in casu* malahan Penggugat tidak bekerja, sehingga bagaimana Penggugat dapat menyelesaikan kewajibannya yang terhutang kepada Tergugat I jika tidak bekerja?, justru dalam hal ini yang dirugikan adalah Tergugat I, bukannya Penggugat;

- Kerugian imateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian Gugatan menjadi kabur (*obscure libel*). Oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2012/PN.YK tanggal 11 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.705.000.00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 105/PDT/2013/PTY tanggal 6 Januari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Pdt.G/2012/PN.YK jo. Nomor 105/PDT/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 7 Maret 2014;
- 2 Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 19 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan perkara Nomor 0146/Pdt.G/2013/PN.YK telah diberitahukan putusannya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 dan kemudian Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi pada tanggal 17 Februari 2014, sehingga pernyataan Kasasi Pemohon Kasasi telah sesuai dan dibenarkan undang-undang;
2. Bahwa Pernyataan Kasasi dinyatakan pada tanggal 17 Februari 2014 dan Memori kasasi baru diserahkan paling lambat pada tanggal 3 Maret 2014, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jogjakarta sehingga secara undang-undang telah terpenuhi syarat formil;
3. Bahwa Putusan yang telah diberitahukan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 oleh Pengadilan Tinggi Jogjakarta, telah mencederai keadilan (tidak mencerminkan rasa keadilan) dimana putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai seorang nasabah/kreditur yang masih

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2163 K/Pdt/2014



sanggup mengangsur sesuai dengan kondisi kekuatan yang dimiliki saat ini seperti dalam permohonan yang telah disampaikan pada pihak Bank berulang kali baik sebelum terjadi persidangan maupun pada saat proses persidangan berlangsung sesuai dengan saran Yang Mulia Majelis Hakim;

4. Bahwa Majelis Hakim yang tidak tepat/kurang tepat dalam penerapan hukum yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan dalam perkara ini, yaitu dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi baik itu saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang bernama Ali Saroni dan Nurulfah maupun bukti tertulis yang mana masih selalu mengajukan permohonan untuk bisa *rescheduling* dengan angsuran yang lebih ringan hingga Pemohon Kasasi dapat mengangsur, sehingga putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang juga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak-pihak utamanya adalah hak seorang Nasabah, dimana mustinya dapat dipertimbangkan permohonan Pemohon Kasasi kepada Pihak Bank untuk dapat dilakukan *Reskedul* agar sekiranya Pemohon Kasasi/ Penggugat dapat melakukan pembayaran cicilan/angsuran ataupun menjual dengan masih mendapatkan sedikit sisa mengingat Pemohon Kasasi telah banyak melakukan pembayaran dana yang masuk kepada Pihak Bank selaku Debitur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, perbuatan hukum yang dibuat oleh Tergugat I terbukti telah sesuai prosedur yang berlaku, Penggugat telah ingkar janji atas perjanjian kredit yang dibuatnya, oleh karena itu tindakan Tergugat I yang akan melelang Hak Tanggungan bukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Wiwik Rusfendi, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIWIK RUSFENDI, S.E.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH

**Biaya-biaya:**

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,-         |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah.....                  | Rp500.000,-        |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)